

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI KECAMATAN TAROGONG KALER

Nunik Lestari Dewi¹; Rini Handayani²; Gabriella Alodia Jovita³

Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha Bandung, Indonesia^{1, 2, 3}

Email : nuniklestari1503@gmail.com

ABSTRAK

Kinerja desa saat ini didukung oleh kebijakan pemerintah terkait dengan pengalihan dana desa yang bertujuan untuk memperkuat kualitas desentralisasi fiskal. Berbagai output infrastruktur yang dihasilkan dari dana desa sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat desa. Artikel ini akan membahas tentang pengelolaan keuangan dana desa melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Studi kasus di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Penelitian deskriptif dilakukan dengan alat bantu kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa-desa di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut telah melaksanakan pengelolaan keuangan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan telah memenuhi prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi.

Kata Kunci : *Planning; Implementation; Administration; Reporting; Accountability*

ABSTRACT

The current village performance is supported by government policies related to the transfer of village funds, which aim to strengthen the quality of fiscal decentralization. Various infrastructure outputs produced from village funds are very beneficial for the survival of village communities. This article will discuss the financial management of village funds through planning, implementation, administration, reporting, and accountability activities. A case study in Tarogong Kaler District, Garut Regency. Descriptive research was carried out with questionnaire aids. The results show that villages in Tarogong Kaler District, Garut Regency, have implemented financial management of village funds in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 and have fulfilled the principles of participation, accountability, and transparency.

Keywords: Planning; Implementation; Administration; Reporting; Accountability

PENDAHULUAN

Pemerintah melakukan penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk memulihkan perekonomian dan meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja daerah dengan membuat kebijakan mengenai Dana Desa. Di tahun 2015-2020, dana desa telah mewujudkan berbagai output seperti: jalan dan pasar desa, irigasi, BUMDES, tambatan perahu, serta sarana olahraga, sarana MCK, Polindes, drainase, PAUD desa, Posyandu dan sumur warga, yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Yuwono (2022)).

Terjadi transformasi kelembagaan desa di Indonesia sejak tahun 2015 mengakibatkan desa memiliki kewenangan sendiri. Sejak saat itu, desa merupakan daerah otonom yang murni sebagai pelaksana pembangunan, memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan dana desa secara utuh dan mandiri. Pagu dana desa ditetapkan sebesar Rp. 68T pada tahun 2022, dialirkan ke 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk 74.961 desa (Yuwono,2022).

Kewenangan yang dimiliki desa mewajibkan desa untukmempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara partisipatif, terbuka bertanggungjawab, tertib dan disiplin anggaran (Sujarweni, 2015)

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi kegiatan 5P, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri No. 20 tahun 2018).

Penelitian Riswati (2021) menjelaskan pengelolaan keuangan Desa Cileles dan Cibeusi, tidak mengalami masalah, berjalan sesuai peraturan, serta dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian Hardayanti dan Dewi (2022) menggambarkan terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dalam pengelolaan keuangan Desa Jiken Sidoarjo dan mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian Taufiqurokhman dan Andriansyah (2018), membahas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ngombakan mayoritas bersifat akuntabel, terbuka, dan partisipatif, akan tetapi memiliki masalah secara teknis dalam penyusunan Perbup dan pengelolaannya. Berlandaskan uraian tersebut, peneliti hendak menganalisis pengelolaan keuangan dana desa di daerah yang berbeda yaitu di Desa Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dengan mendeskripsikan seluruh kegiatan pengeloloan keuangan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Kumpulan masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengurus kebutuhan pemerintahan disebut desa. Menurut Riswati (2021), desa memiliki tiga karakteristik yaitu:

1. mengatur/mengurus rumah tangganya,
2. berkewajiban menjalankan tugas dan kewenangan dari pemerintah daerah,
3. memberikan bantuan atau sumbangan.

Kepala desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa untuk kepentingan masyarakat desa. Reformasi kelembagaan di Indonesia mengakibatkan desa diberikan wewenang oleh pemerintah sebagai daerah otonom murni, untuk melaksanakan pembangunan, memiliki tanggung jawab untuk mengatur rumah tangganya, dan mengelola keuangan secara utuh dan mandiri. Keuangan desa dikelola dengan *cash basis*, setiap transaksi dicatat saat kas diperoleh atau digunakan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan mekanisme berikut (Permendagri No. 20 tahun 2018):

1. Perencanaan → rencana pembangunan desa, penerimaan dan pengeluaran dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan → Gambaran mengenai penerimaan dan pengeluaran desa (Sujarweni, 2015).
3. Penatausahaan → bendahara desa bertugas mencatat buku kas umum dan buku kas pembantu (Hamzah, 2015).
4. Pelaporan → Laporan pelaksanaan anggaran dan realisasi kegiatan dibuat persemester.
5. Pertanggungjawaban → mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa dan laporan lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Populasi penelitian yaitu desa-desa di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, terdiri atas 1 kelurahan dan 12 desa. Sampling total digunakan untuk melakukan generalisasi dengan kesalahan yang kecil (Sugiyono, 2017). Data dikumpulkan dengan membagikan daftar pertanyaan kepada responden (Suliyanto, 2018). Data yang terkumpul akan diuji untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diukur dan memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi (Azwar, 2014). Hasil penelitian akan dijelaskan secara deskriptif untuk memberikan gambaran berbagai karakteristik data dalam sebuah sampel penelitian (Sujarweni, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Peneliti menyebarkan kuesioner ke kelurahan dan seluruh desa di Kecamatan Tarogong Kaler, hanya 11 desa yang mengembalikan kuesioner sebanyak 102 kuesioner, akan tetapi yang dapat diolah sebanyak 90, karena 12 kuesioner ada yang menjawab tidak

lengkap. Data yang lengkap selanjutnya diuji validitas dan reliabilitasnya. Kriteria uji validitas, syarat valid $> 0,207$ (tabel product moment dengan taraf signifikansi 5%). Seluruh item pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini memenuhi syarat validitas lebih dari 0,207, artinya seluruh item pernyataan dinyatakan valid (hasil olah data terlampir). Kelima variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,7$ yaitu 0,838; 0,934; 0,819; 0,894; dan 0,838 (hasil olah data terlampir), hal tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian reliabel/konsisten.

Berdasarkan hasil uji deskriptif mengenai pengelolaan keuangan desa, frekuensi jawaban responden menunjukkan persentase sebagai berikut:

1. Kegiatan perencanaan

Berikut merupakan tabel ringkasan jawaban responden untuk setiap item pernyataan yang berhubungan dengan perencanaan yang didalamnya termasuk penganggaran dalam pengelolaan keuangan dana desa:

Jawaban responden menunjukkan bahwa penyusunan rencana pembangunan desa di Kecamatan Tarogong Kaler telah sejalan dengan rencana pembangunan Kabupaten Garut, yang meliputi rencana pembangunan 6 tahun dan rencana kerja tahunan (RKP). Rencana tahunan desa meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya (RAB), serta menjadi dasar penyusunan rancangan APBDesa.

Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa dibuat sesuai RKP oleh Sekretaris Desa (SekDes) dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Garut untuk diberikan ke Kepala Desa (KaDes). KaDes menyampaikan rancangan tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dimusyawarahkan serta disetujui bersama. Setelah sepakat, KaDes membuat Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa untuk diserahkan kepada Bupati Garut melalui Camat Tarogong Kaler. Bupati akan mengevaluasi, lalu hasilnya akan dituangkan dalam Keputusan Bupati Garut. Penyempurnaan dapat dilakukan oleh KaDes, jika hasil evaluasi melanggar kepentingan masyarakat dan undang-undang. Perdes dianggap berlaku, seandainya Bupati tidak kunjung mengeluarkan hasil evaluasi. Berdasarkan jawaban, lebih dr 83% responden menyetujui perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tarogong Kaler telah sesuai dengan Permendagri, dimana rencana pembangunan sesuai dengan kewenangan desa, searah dengan rencana pembangunan Kabupaten, dimusyawarahkan bersama, dievaluasi pihak yang lebih tinggi, dan untuk kepentingan masyarakat

Berikut flowchart mekanisme perencanaan:

2. Kegiatan Pelaksanaan

Berikut adalah tabel ringkasan jawaban responden mengenai variabel pelaksanaan:

Terdapat dua hal penting dalam mekanisme pelaksanaan yaitu perihal transaksi penerimaan dan pengeluaran desa yang wajib dilengkapi bukti dan pengesahan oleh KaDes dan Kaur Keuangan. Tabel 2 menjelaskan proses pelaksanaan dan perubahan APBDesa yang terjadi di Kecamatan Tarogong Kaler, diawali dengan penugasan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) untuk membuat rancangan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Rancangan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dirancang Kaur Keuangan sesuai DPA yang telah disetujui. Rancangan DPA dan RAK diberikan kepada SekDes untuk diverifikasi dan disetujui oleh KaDes. Setiap aktivitas pengeluaran dicatat dalam buku pembantu kegiatan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang nominal dan periodenya sesuai DPA serta dilampirkan juga laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. SekDes akan mencocokkan bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa dengan pencairan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban. Aktivitas yang dilakukan lewat penyedia barang/jasa, pengajuan SPPnya dilaksanakan setelah barang/jasa tersebut diterima. Dalam hal ini, SekDes wajib memeriksa kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan, mengecek kebenaran nilai tagihan, mengecek ketersediaan dana, dan menolak pengajuan pembayaran jika tidak sesuai syarat yang ditetapkan. KaDes hanya akan menyetujui permintaan pembayaran yang telah diverifikasi SekDes. SPP yang telah disetujui sebagai dasar kaur keuangan untuk mencairkan anggaran. Satu minggu setelah kegiatan selesai, laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran wajib disampaikan kepada KaDes oleh Kaur dan Kasi PKA.

Lebih dari 84% responden menjawab bahwa mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tarogong Kaler mematuhi Permendagri No. 20 tahun 2018, demikian juga apabila terdapat perubahan peraturan desa atau KaDes tentang APBDesa atau penjabarannya, maka cara pengajuan perubahan tersebut sama dengan cara pelaksanaan APB Desa. Perubahan dapat terjadi jika ada pergeseran jenis belanja, terdapat penambahan/pengurangan pendapatan desa, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang digunakan, terjadi bencana/krisis berkepanjangan, serta

terjadi perubahan kebijakan pempus dan pemda. Perubahan tersebut dapat dilakukan hanya 1kali dalam 1tahun anggaran, kecuali kondisi darurat.

3. Kegiatan Penatausahaan

Berikut merupakan tabel ringkasan jawaban responden untuk variabel penatausahaan:

Tabel 3 menggambarkan jika Kaur Keuangan harus membuat buku kas umum (mencatat transaksi-transaksi tunai) dan buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku bank (berhubungan dengan saldo bank), buku pajak (catatan potongan dan setoran pajak), buku panjar (pertanggungjawaban uang panjar). Penerimaan dari pihak ketiga dapat disetor ke rekening kas desa melalui bank atau Kaur Keuangan. Pengeluaran beban APBDes dilakukan berdasarkan RAK final, seperti: pengeluaran melalui swakelola, penyedia barang/jasa, dan belanja pegawai. Setiap pengeluaran perlu ada bukti kuitansi pengeluaran dan penerimaan yang ditandatangani pihak berwenang masing-masing. Penutupan buku kas umum dilaksanakan dan dilaporkan Kaur Keu diakhir bulan kepada SekDes untuk diverifikasi, dievaluasi dan dianalisis, sehingga memperoleh persetujuan KaDes. Berdasarkan jawaban lebih dari 84% responden membenarkan mekanisme penatausahaan pengelolaan dana desa selaras dengan Permendagri, yang mana mekanisme tersebut dilakukan Kaur Keuangan dengan menulis setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi.

4. Kegiatan Pelaporan

Tabel ringkasan jawaban responden untuk variabel pelaporan:

Berdasarkan tabel lebih dari 86% responden setuju bahwa, KaDes memiliki kewajiban menyampaikan laporan persemester mengenai implementasi APBDes dan realisasi kegiatan kepada Bupati Garut lewat Camat Tarogong Kaler. KaDes membuat laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan satu semester beserta target dan anggarannya di semester pertama minggu kedua bulan Juli, serta laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai akhir tahun di semester kedua pada Januari akhir tahun berikutnya. Bupati Garut menyampaikan laporan gabungan seluruh desa mengenai realisasi anggaran dan kegiatan kepada Menteri lewat DirJen Bina Pemerintahan Desa. Berdasarkan uraian tersebut proses pelaporan di Kecamatan Tarogong Kaler sejalan dengan Permendagri. KaDes juga menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada BPD yang telah ikut berpartisipasi dari awal mekanisme perencanaan.

Berikut merupakan flowchart pelaporan pengelolaan keuangan desa: Lihat Gambar 2

5. Kegiatan Pertanggungjawaban

Ringkasan jawaban responden untuk variabel pertanggungjawaban:

Tabel lima menjelaskan lebih dari 78% responden setuju bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes selambat-lambatnya Maret tahun berikutnya dan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes di bulan empat minggu kedua tahun berjalan. Laporan tersebut harus diinformasikan ke masyarakat melalui media informasi seperti website desa sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Informasi tersebut minimal berisi tentang laporan realisasi APBDes dan kegiatan, kegiatan yang belum selesai/tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan. Berdasarkan uraian tersebut kegiatan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang terdiri atas laporan realisasi APBDes dan kegiatan, CaLK, dan daftar program sektoral, daerah, lainnya, hanya saja laporan tersebut belum dapat dilihat di website desa secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Simpulan diperoleh bahwa pengelolaan keuangan desa terdiri atas 5P (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban), yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, yang mana KaDes sebagai penguasa, dibantu oleh SekDes, Kepala Seksi dan Kaur Keuangan/bendahara untuk menjalankan kelima mekanisme tersebut. Menurut pegawai dan kepala desa di Kecamatan Tarogong Kaler, pemerintah desa telah menjalankan kelima mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai regulasi meskipun belum maksimal. Pengelolaan keuangan desa wajib memenuhi unsur partisipatif, transparansi, dan akuntabel. Dalam perencanaan terdapat prinsip partisipatif yang melibatkan musyawarah dengan wakil masyarakat desa di Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Partisipatif artinya melibatkan masyarakat. BPD merupakan badan yang mencari, mengakomodasi, mengarahkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Transparan artinya informasi keuangan ini terbuka kepada masyarakat serta akuntabel artinya mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilakukan secara terbuka keseluruhan

lapisan masyarakat melalui website desa, meskipun pada kenyataannya hal tersebut belum maksimal, dalam website desa hanya ada pelaksanaan realisasi kegiatan bukan realisasi anggaran. Keuangan desa perlu dikelola dan dilaporkan sesuai regulasi, serta memenuhi prinsip/unsur transparan, akuntabel dan partisipatif, karena informasi keuangan tersebut diperlukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, perangkat desa, dan tentunya masyarakat desa. Laporan keuangan yang wajib dibuat oleh pemerintah desa meliputi laporan anggaran dan realisasi anggaran, buku kas umum dan buku pembantu kas umum. Dapat disimpulkan secara deskriptif desa di Kecamatan Tarogong Kaler telah menerapkan pengelolaan keuangan desa sesuai regulasi dan memenuhi prinsip partisipatif, akuntabel, meskipun belum maksimal dalam hal transparansi anggaran. Hal ini sejalan dengan penelitian Riswati (2021) dan kurang sejalan dengan penelitian Hardayanti dan Dewi (2022).

Saran bagi Pemerintah Desa membenahi dengan baik website desa sebagai alat untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban publik terhadap pengelolaan dana desa, Pemda Garut wajib melakukan bimbingan dan inspeksi mengenai pengelolaan keuangan desa bekerjasama dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melalui Rakorwas Tahunan, serta untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat wajib membina dan mengawasi penyaluran dana desa secara menyeluruh agar tetap tertib, disiplin dan transparan.

REFERENSI

- Azwar, Saifuddin. 2014. Reliabilitas dan Validitas. Edisi 4. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Hamzah, Ardi. 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris. Pustaka: Jawa Timur.
- Hardayanti dan Dewi. 2022. Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD). *Indonesian Journal of Innovation Studies* Vol. 20 (2022): October. DOI: 10.21070/ijins.v20i.725
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Riswati. 2021. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. *JeKp (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)* Vol. 8, No. 1, Juni 2021 : 13 - 31 Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri website: ejournal.ipdn.ac.id/JEKP, e-ISSN 2685-6069
- Sugiyono. 2017. Statistika untuk Penelitian. Alfabeta: Bandung.
- Sujarweni V Wiratna. 2015 Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa). Pustaka Baru Press: Yogyakarta.

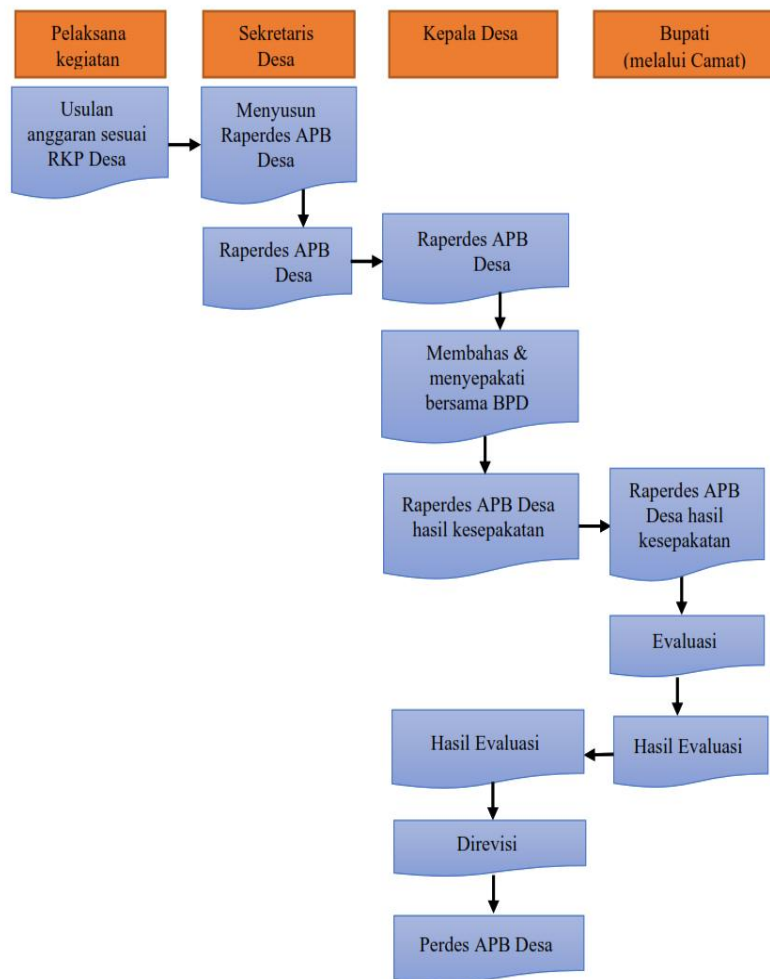
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suliyanto. 2018. *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Edisi 1. Andi: Yogyakarta.
- Taufiqurokhman dan Andriansyah. 2018. *Implementation of Allocation of Village Funds (ADD) Increases Institutional and Ngombokan Villange Develompment Program Manifest Good Governance*. Matra Pembaruan. Badan Pengembangan dan Penelitian Dalam Negeri. DOI: 10.21787/mp.2.3.2018.197-206.
- Yuwono P Tatag. 2022. Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.html>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. Frekuensi Jawaban Variabel Perencanaan

Pernyataan Tentang	STS	TS	S	SS
Koordinasi penyusunan rancangan APB Desa	-	1,1%	40%	58,9%
Pedoman penyusunan APB Desa	-	2,2%	72,2%	25,6%
Rancangan peraturan desa	-	-	70%	30%
Penyampaian rancangan peraturan desa SekDes ke KaDes	-	3,3%	65,6%	31,1%
Penyampaian rancangan peraturan desa KaDes ke BPD	-	4,4%	62,2%	33,3%
Kesepakatan KaDes dengan BPD	-	7,8%	60%	32,2%
Penyampaian kepada Bupati melalui Camat	-	10%	56,7%	33,3%
Bupati melakukan evaluasi	-	12,2%	58,9%	28,9%
Hasil evaluasi menjadi Keputusan Bupati	1,1%	14,4%	60%	24,4%
Revisi jika terdapat ketidaksesuaian	1,1%	15,6%	56,7%	26,7%

Sumber: Olah Data, 2023



Gambar 1 Flowchart Perencanaan

Tabel 2. Frekuensi Jawaban Variabel Pelaksanaan

Pernyataan Tentang	STS	TS	S	SS
Penugasan Kaur dan Kasi menyusun DPA	-	5,6%	57,8%	36,7%
Penyerahan rancangan DPA	-	6,7%	67,8%	25,6%
Verifikasi rancangan DPA	1,1%	11,1%	63,3%	24,4%
Persetujuan rancangan DPA yang telah diverifikasi	1,1%	11,1%	61,1%	26,7%
Penugasan Kaur dan Kasi menyusun DPPA	1,1%	12,2%	56,7%	30%
Penyerahan rancangan DPPA	1,1%	14,4%	58,9%	25,6%
Verifikasi rancangan DPPA	-	14,4%	57,8%	27,8%
Persetujuan rancangan DPPA yang telah diverifikasi	-	15,6%	54,4%	30%
Penyusunan rancangan Rencana Anggaran Kas (RAK)	-	14,4%	54,4%	31,1%
Penyampaian rancangan RAK	10%	15,6%	48,8%	25,6%
Verifikasi rancangan RAK Desa	1,1%	3,3%	43,3%	52,2%
Persetujuan rancangan RAK Desa	-	4,4%	65,6%	30%
Tanggung jawab tindakan pengeluaran	-	8,9%	63,3%	27,8%
Penggunaan buku pembantu kegiatan	-	6,7%	64,4%	28,9%
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran	-	4,4%	63,3%	32,2%
Menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan	1,1%	11,1%	55,6%	32,2%
Pertanggungjawaban pencairan anggaran dengan bukti transaksi	3,3%	7,8%	53,3%	35,6%
Pemeriksaan bukti transaksi	3,3%	7,8%	60%	28,9%
SPP dibuat setelah barang dan jasa diterima	3,3%	11,1%	55,6%	30%
Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran	3,3%	15,6%	54,4%	26,7%
Menguji kebenaran perhitungan tagihan	2,2%	14,4%	58,9%	24,4%
Menguji ketersediaan dana	1,1%	13,3%	61,1%	24,4%
Menolak pengajuan yang tidak memenuhi syarat	1,1%	13,3%	54,4%	31,1%
Menyetujui permintaan pembayaran yang telah diverifikasi	-	11,1%	58,9%	30%
Pencairan anggaran	2,2%	12,2%	56,7%	28,9%
Laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran	3,3%	11,1%	61,1%	24,4%

Sumber: Olah data, 2023

Tabel 3. Frekuensi Jawaban Variabel Penatausahaan

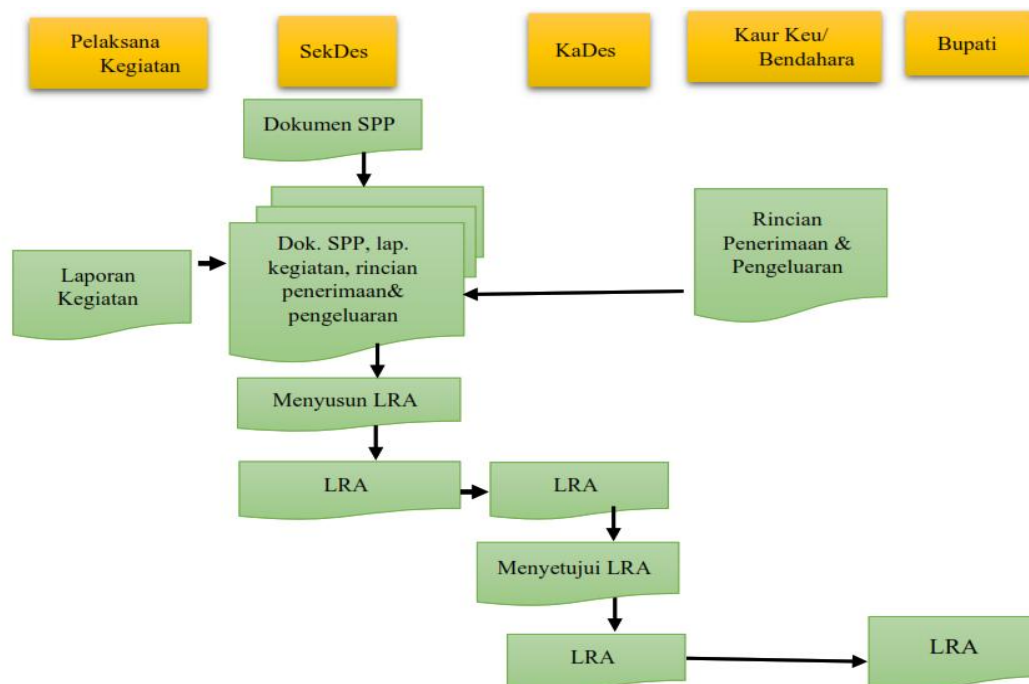
Pernyataan Tentang	STS	TS	S	SS
Pembuatan buku kas umum dan pembantu kas umum	3,3%	7,8%	58,9%	30%
Penyetoran penerimaan desa	2,2%	8,9%	56,7%	32,2%
Pengeluaran beban APBDes	6,7%	15,6%	54,4%	23,3%
Pengeluaran melalui swakelola	2,2%	4,4%	50%	43,3%
Pengeluaran melalui penyediaan barang/jasa	1,1%	5,6%	65,6%	27,8%
Pengeluaran untuk belanja pegawai	-	12,2%	61,1%	26,7%
Adanya kuintansi pengeluaran & penerimaan	1,1%	6,7%	67,8%	24,4%
Penutupan buku kas umum	-	7,8%	65,6%	26,7%
Verifikasi, evaluasi dan analisis laporan	-	12,2%	66,7%	21,1%
Laporan hasil verifikasi, evaluasi, & analisis	-	15,6%	64,4%	20%

Sumber: Olah data, 2023

Tabel 4. Frekuensi Jawaban Variabel Pelaporan

Pernyataan Tentang	STS	TS	S	SS
Laporan semester pertama & kedua	-	13,3%	45,6%	41,1%
Laporan pelaksanaan anggaran dan realisasi kegiatan	1,1%	8,9%	55,6%	34,4%
KaDes menyusun laporan pelaksanaan anggaran dan realisasi kegiatan	1,1%	12,2%	56,7%	30%
Bupati melaporkan laporan tersebut Menteri	2,2%	10%	61,1%	26,7%

Sumber: Olah data, 2023



Gambar 2 Flowchart Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 5. Frekuensi Jawaban Variabel Pertanggungjawaban

Pernyataan Tentang	STS	TS	S	SS
Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa	2,2%	15,6%	45,6%	36,7%
Bupati Garut menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa	2,2%	10%	61,1%	26,7%
Laporan diinformasikan kepada masyarakat	2,2%	7,8%	60%	30%
Minimal informasi yang harus diberikan	6,7%	14,4%	57,8%	21,1%

Sumber: Olah data, 2023

S